



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.239. 2015

KEMENAG. Nilai. Kelas. Jabatan Struktural.
Jabatan Fungsional. Perubahan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA

NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG

NILAI DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kesalahan dalam penyusunan nilai dan kelas jabatan struktural dan jabatan fungsional, perlu dilakukan penyempurnaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5121);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN AGAMA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Nilai Jabatan	Kelas Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
I	UIN AR-RANIRY ACEH		
8.	Kepala Subbagian Penyusunan Evaluasi, Pelaporan Program dan Anggaran	1430	9

15.	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK)	3055	14
II	STAIN MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
III.	STAIN GAJAH PUTIH TAKENGON		
1.	Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum (AAKU)	2090	11
2.	Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni	1430	9
4.	Kepala Subbagian Organisasi, Hukum, dan Rumah Tangga	1430	9
IV.	STAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
V.	IAIN SUMATERA UTARA		
16.	Kepala Subbagian Dokumentasi, Publikasi, dan Kehumasan	1430	9
19.	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	1295	8
22.	Kepala Subbagian Kerja Sama	1430	9
	FAKULTAS		
26.	Kepala Subbagian Administrasi Umum	1430	9

27.	Kepala Subbagian Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan	1430	9
28.	Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni	1430	9
VII.	STAKN TARUTUNG		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
VIII.	IAIN IMAM BONJOL PADANG		
16.	Kepala Subbagian Dokumentasi, Publikasi, dan Kehumasan	1430	9
19.	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	1295	8
22.	Kepala Subbagian Kerja Sama	1430	9
	FAKULTAS		
26.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	1430	9
IX.	STAIN BUKITTINGGI		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
X.	STAIN BATUSANGKAR		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
XI.	UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU		
1.	Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan	2830	14

	Keuangan (AUK)		
16.	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK)	2830	14
XII.	IAIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI		
17.	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	2090	11
19.	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	1295	8
20.	Kepala Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama	1295	8
	FAKULTAS		
22.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	1430	9
XIII.	STAIN KERINCI		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
XVI.	STAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
XVII.	IAIN BENGKULU		
2.	Kepala Bagian Umum	2090	11
3.	Kepala Subbagian Organisasi dan Kepegawaian	1430	9
4.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Hukum	1430	9

5.	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntansi	2090	11
6.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	1430	9
7.	Kepala Subbagian Keuangan dan Akuntansi	1430	9
8.	Kepala Bagian Publikasi dan Kerja Sama	10. Kepala ...	11
9.	Kepala Subbagian Humas, Publikasi, dan Dokumentasi	1430	9
10.	Kepala Subbagian Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga	1430	9
11.	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	2090	11
12.	Kepala Subbagian Data dan Sistem Informasi Akademik	1430	9
13.	Kepala Subbagian Pembinaan Mahasiswa dan Pemberdayaan Alumni	1430	8
	FAKULTAS		
15.	Kepala Subbagian Administrasi Umum	1430	9
16.	Kepala Subbagian Akademik	1430	9
XVIII.	STAIN CURUP BENGKULU		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
XIX.	IAIN RADEN INTAN LAMPUNG		
3.	Kepala Subbagian Organisasi dan Hukum	1430	9

16.	Kepala Subbagian Dokumentasi, Publikasi, dan Kehumasan	1430	9
19.	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	1295	8
XX.	STAIN METRO LAMPUNG		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
XXII.	STABN SRIWIJAYA TANGERANG		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
XXIII.	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA		
22.	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK)	2830	14
XXIV.	UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG		
1.	Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK)	2830	14
6.	Kepala Subbagian Data dan Informasi	1430	9
7.	Kepala Subbagian Penyusunan Evaluasi, Pelaporan Program dan Anggaran	1430	9
15.	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK)	2830	14
XXVI.	IAIN SURAKARTA		

13.	Kepala Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama	1430	9
XXVII.	IAIN WALISONGO SEMARANG		
19.	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	1295	8
21.	Kepala Bagian Kerja Sama dan Kelembagaan	2090	11
22.	Kepala Subbagian Kerja Sama	1430	9
XXVIII.	STAIN KUDUS		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
XXIX.	STAIN PEKALONGAN		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
XXX.	STAIN PURWAKERTO		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
XXXI.	STAIN SALATIGA		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan	2090	11
XXXII.	STABN RADEN WIJAYA WONOGIRI		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan	2090	11

	Keuangan (AUAK)		
XXXIII.	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA		
18.	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK)	2830	14
31.	Kepala Bagian Kerja Sama dan Kelembagaan	2090	11
XXXIV.	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG		
1.	Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK)	2830	14
15.	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK)	2830	14
17.	Kepala Subbagian Administrasi dan Informasi Akademik	1430	9
XXXV.	UIN SUNAN AMPEL SURABAYA		
23.	Kepala Bagian Kerja Sama, Kelembagaan, dan Humas	2090	11
XXXVI	STAIN PONOROGO		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
XXXVII.	STAIN KEDIRI		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
XXXVII.	IAIN TULUNGAGUNG		
XXXVIII.	STAIN JEMBER		

1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
XXXIX.	STAIN PAMEKASAN		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
XL.	IHDN DENPASAR		
1.	Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK))	2830	14
3.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	1430	9
10.	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja sama (AAKK)	2830	14
12.	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	1430	9
13.	Kepala Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni	1295	8
	FAKULTAS		
18.	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	1430	9
XLII.	STAHN GDE PUDJA MATARAM		
1.	Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum (AUKU)	2090	11
2.	Kepala Subbagian Umum	1430	9
3.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan	1430	9

4.	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	1430	9
XLIII.	STAKN KUPANG		
1.	Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum (AUKU)	2090	11
2.	Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	1430	9
3.	Kepala Subbagian Umum	1430	9
XLV.	STAIN PALANGKARAYA		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
XLVI.	STAHN TAMPUNG PENYANG PALANGKARAYA		
1.	Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum (AAKU)	2090	11
XLVII	IAIN ANTASARI BANJARMASIN		
16.	Kepala Subbagian Dokumentasi, Publikasi, dan Kehumasan	1430	9
17.	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni	2090	11
19.	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	1430	9
XLVIII.	STAIN SAMARINDA		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
XLIX.	UIN ALAUDDIN MAKASSAR		

6.	Kepala Subbagian Data dan Informasi	1430	9
7.	Kepala Subbagian Penyusunan Evaluasi, Pelaporan Program dan Anggaran	1430	9
14.	Kepala Subbagian Humas, Dokumentasi dan Publikasi	1430	9
15.	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja sama (AAKK)	2830	14
L.	STAIN PARE-PARE		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
LI.	STAIN WATAMPONE		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
LII.	STAIN PALOPO		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
LIII.	STAKN TORAJA		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
LXI.	STAIN KENDARI		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
LXII.	STAIN MANADO		

1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
LXIII.	STAKN MANADO		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
LXIV	IAIN AMBON		
11.	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	2090	11
LXV.	STAKN AMBON		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
LXVII.	STAIN JAYAPURA		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan AUAK)	2090	11
LXVIII.	STAKN SENTANI		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11
LXIX	STAIN SORONG		
1.	Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan (AUAK)	2090	11

2. Ketentuan dalam Lampiran VI ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Nilai Jabatan	Kelas Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
	FUNGSIONAL DOKTER		
1.	Utama	2750	13
2.	Madya	1885	11
3.	Muda	1390	9
4.	Pertama	1190	8
	FUNGSIONAL PERAWAT		
1.	Madya	1885	11
2.	Muda	1390	9
3.	Pertama	1190	8
4.	Terampil Penyelia	890	7
5.	Terampil Pelaksana Lanjutan	690	6
6.	Terampil Pelaksana	540	5
7.	Terampil Pelaksana Pemula	440	4

3. Ketentuan dalam Lampiran VII:

1. Nomor 68 dihapus.

2. Nomor 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Nilai Jabatan	Kelas Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)

I	Pengolah Daftar Gaji	840	6
---	----------------------	-----	---

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2015
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY